



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YOSEP IRWANTORO, bertempat tinggal di Dusun Dono Mulyo, Rt. 21, Rw. 005, Desa Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra syahfri.,SH. Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Panjintoh Jaya Rt. 12, Rw. 04, Ganjar Agung 14/1, Kelurahan ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 8 Maret 2018 dengan Nomor : 17/SK/2018/PN.Sdn, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

SULIYAH APRILIA, bertempat tinggal terakhir di Jalan Ciwikul, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan bantar Gebang, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat Dusun saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 8 Maret 2018 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 April 2013 di Gereja GKBS Bumi Agung Lampung Timur, dengan disaksikan oleh pemuka agama Kristen yang bernama PDT

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN .Sdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYANTO AJI, S.Si, yang dicatat oleh Pencatatan Sipil kabupaten Lampung Timur Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1807-KW-14052013-0001. 14 Mei tahun 2013.

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan Suka sama Suka dengan Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di Jalan Ciwikul, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, kota bekasi, Provinsi Jawa Barat, rumah mengontrak, sampai tahun 2015;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi semenjak bulan Maret tahun 2014 sepulang Tergugat dari Malaysia mulai ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan temannya sewaktu berangkat ke Malaysia;
6. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 Penggugat berangkat bekerja ke Taiwan, tepatnya pada awal tahun 2016 Penggugat di beritahu oleh Teman Penggugat bahwasanya Tergugat telah serumah dengan seorang laki-laki dan Tergugat juga telah hamil;
7. Bahwa pada tanggal 12 bulan Februari 2016 Penggugat cuti pulang ke Indonesia menemui Tergugat di bekasi Tergugat masih ada, keesokan harinya pada tanggal 13 Februari 2016 Penggugat mengajak Tergugat tes kehamilan ke dokter, pada saat diajak ke dokter Tergugat pamit mau ke pasar sebentar, dan sejak saat itu Tergugat menghilang tidak pernah kembali lagi kerumah kontrakan, akhirnya pada tanggal 18 Februari 2016 Penggugat kembali berangkat ke Taiwan untuk menghabiskan sisa kontrak kerja sedangkan Tergugat tidak ada kabar beritanya;
8. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 Penggugat pulang ke Desa Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur karena habis Kontrak;
9. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman di bekasi Jawa barat hingga saat ini, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
10. Bahwa berdasarkan **Pasal 39 ayat 2** Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo **Pasal 19** Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN .Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perkawinan, alasan untuk dapat di jadikan dasar perceraian salah satunya adalah Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga, serta Tergugat juga pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai suami dan tidak pernah kembali lagi serta memberikan kabar berita kepada Penggugat selama 2 tahun lamanya;

11. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat, akan tetapi usaha Penggugat tidak berhasil dan Tergugat tidak pernah pulang maupun memberikan kabar hingga saat ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (YOSEP IRWANTORO) dengan Tergugat (SULIYAH APRILIA) putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri sukadana mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten lampung Timur agar dapat dicatat dalam register yang telah disediakan.
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupeten Lampung Timur untuk dapat menerbitkan Akta Cerai berdasarkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, kami menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 April

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN .Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, tanggal 14 Mei 2018, tanggal 7 Juni 2018, dan tanggal 17 Juli 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak berperkara tidak hadir lengkap, maka Majelis Hakim tidak dapat memberlakukan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Upaya Perdamaian melalui jalur Mediasi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian dalil-dalil permohonan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak berkehendak membela kepentingan hukumnya, namun tidak secara mutatis mutandis Gugatan Penggugat adalah benar adanya sebagaimana termaktub di atas, melainkan haruslah dilakukan pemeriksaan pembuktian di persidangan demi asas *fair-trial* dan tidak bersikap *a-priori* terhadap ketidak hadirannya Tergugat sebagaimana digariskan dalam maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg/ Pasal 125 ayat (1) HIR bahwa untuk dikabulkannya suatu gugatan haruslah Pengadilan Negeri berpendapat gugatan itu tidak melawan hukum dan beralasan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah berkenaan dengan perceraian dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut –turut tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dikarenakan tergugat telah berselingkuh dan hamil dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana tercatat di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sisi formalitas tentang ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara aquo ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN .Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Risalah Panggilan Nomor 08/Pdt.G/2018/PN.Sdn. masing-masing tanggal 9 April 2018, tanggal 14 Mei 2018, telah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat, namun Tergugat tidak berada di tempat dan panggilan disampaikan melalui kepada Perangkat Desa untuk disampaikan kepada Tergugat, kemudian pada tanggal 7 Juni 2018, dan tanggal 17 Juli 2018 telah dilakukan panggilan umum terhadap Tergugat, dimana semua panggilan tersebut telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga panggilan tersebut telah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir ke persidangan tanpa pemberitahuan tentang alasan ketidak-hadirannya tersebut menurut hukum dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingan hukumnya, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut telah tidak hadir, dan pemeriksaan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat atau secara verstek ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan pernikahan yang sah, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sukadana berwenang mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Juarni dan saksi Sihsuryanti, maka telah ternyata Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan bukti P-2 telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum Agama yang dianut saat itu (Kristen) dan sah menurut hukum Negara karena telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang mengadili gugatan aquo ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhitung sejak 1 Oktober 1975 bagi seluruh warga Negara Indonesia, maka Penggugat dapat mengajukan salah satu atau beberapa alasan untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah dimaksud ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN .Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan dari Penggugat di persidangan secara teliti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut –turut tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ?

Menimbang, bahwa atas pokok perselisihan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok perselisihan mengenai Apakah benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut –turut tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya?

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Tergugat telah meninggalkann Penggugat sejak bulan Februari 2016 dan tidak di ketahui keberadaannya hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Juarni dan saksi Sihsuryanti pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bekasi Jawa Barat ;

Menimbang bahwa pada tahun 2014 Penggugat bekerja di Taiwan, kemudian pada bulan Februari 2016 penggugat diberitahu oleh Teman Penggugat bahwasanya Tergugat telah hamil dengan laki-laki lain ;

Menimbang bahwa Penggugat yang bekerja di Taiwan pada bulan Februari 2016 pulang ke Indonesia dan mengajak Tergugat untuk tes kehamilan, pada saat Tergugat akan diajak ke dokter, Tergugat pamit dengan penggugat untuk pergi ke pasar sebentar, kemudian Tergugat pergi dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kehidupan sebagai suami isteri antara Penggugat dan Tergugat tidak menampilkan lagi adanya saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia memberikan bantuan secara lahir bathin satu sama lain ;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang – Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan “ Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN .Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan pada dasarnya harus kekal abadi, pada kenyataannya Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut –turut tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/ pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf b PP No. 09 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah dapat terpenuhi, dan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, sehingga sepatutnya petitum gugatan nomor 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang akan berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak, maka salinan putusan dalam perkara ini dikirimkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana perkawinan dan perceraian itu dilakukan untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan untuk diterbitkan akta perceraianya demi tertib administrasi pemerintahan ;

*Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN .Sdn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor. 1807-KW-14052013-0001 tertanggal 14 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Lampung Timur dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana atau Pejabat yang ditunjuk untuk, mengirimkan Salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten lampung Timur tanpa materai untuk mencatat perceraian ini kedalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.386.000,- ( Tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh kami, Asri Surya Wildhana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., dan Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., masing-masing

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN .Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujoko, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sujoko, S.H.,M.H.

### Biaya-Biaya :

-	Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
-	ATK .....	Rp. 50.000,-
-	Panggilan .....	Rp 2.277.000,-
-	Pemberitahuan.....	Rp 1.000.000,-
-	Matperai.....	Rp. 6.000,-
-	Redaksi.....	Rp. 5.000,-
-	Leges.....	Rp. 3.000,-
-	<u>PNBP Panggilan + pemberitahuan...</u>	<u>Rp. 15.000,-</u>
	Jumlah .....	Rp 3.386.000,-

( Tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah )

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN .Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)